

**PEMETAAN KONFLIK TENURIAL DIKAWASAN HUTAN PESUGULAN  
TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI**  
*TENURIAL CONFLICTS MAPPING IN PESUGULAN FOREST  
OF RINJANI NATIONAL PARK*

**Nella Sri Astis Sufatmi, Markum, dan Budhy Setiawan**

Program Studi Kehutanan, Universitas Mataram

Jln. Majapahit No 62, Mataram, NTB

Email: [nellasriastis.sufatmi@gmail.com](mailto:nellasriastis.sufatmi@gmail.com)

**Abstract**

*The aims of this reseach is how to determine the chronological of conflicts accurance between, the position of the parties, as well as attitudes of the parties to the bid that has been posted by the management of BTNGR, in this study, conducted by using description of qualitative method, based on the guidance of interview of 29 respondents has been applicated in March- April 2018. The result of the research shows that the conflict that occurred is the claim of the two parties namely the management of BTNGR and the related community as wide as 1.330 ha of the area of Gunung Rinjani National Park on the appointment of 40,000 ha, but in its determination there are 41,330 ha, there are 1000 ha regarded as ancestral land of conter society. The chronological conflict that occurred from the year 2015 as indications of previous events in the range of 1941-2018. The parties show different positions and attitudes, dominant positions and competitive attitudes shown by the management of BTNGR, influential positions and attitudes of competition shown by the mass organizations (AGRA NTB, East Lombok FMN, NTB KABARBUMI), District Wanasaba showed an influential position with avoidance attitude and the District of East Lombok Regional Office of Dispute Affairs showed an influential position with compromise attitude. The position of vulnerable is demonstrated by the counter-party, with the attitude of competition, the Bebidas Village Government and the NGO (JALUR, FORCAM) dormant position is shown with compromise attitude, Gakkum Section III Kupang Pos Mataram shows the dormant position with the attitude of competition, showing dormant position with compromise attitude, while the cautionary position is shown by the Pro Community, the weak position is shown by the community around the forest, with compromise.*

**Keywords:** Mapping, Conflict Tenurial, Rinjani National Park.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologis konflik, posisi para pihak, serta sikap para pihak atas tawaran yang telah dilayangkan oleh pihak pengelola BTNGR, dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, dibantu dengan panduan wawancara terhadap 29 responden yang dilaksanakan pada bulan Maret- April 2018. Hasil penelitian menunjukkan, konflik yang terjadi adalah klaim dari ke-duabelah pihak yakni pihak pengelola BTNGR dan masyarakat kontra terkait selesih 1.330 ha luas dari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani pada penunjukannya seluas 40.000 ha, namun pada penetapannya menjadi 41.330 ha, terdapat 1000 ha dianggap sebagai kawasan leluhur masyarakat kontra, kronologis konflik yang terjadi dari tahun 2015 sebagai indikasi-indikasi peristiwa sebelumnya dalam kisaran tahun 1941-2018. Para pihak menunjukkan posisi dan sikap yang berbeda, posisi dominan dan sikap kompetisi ditunjukkan oleh pihak pengelola BTNGR, posisi berpengaruh dan sikap kompetisi ditunjukkan oleh pihak Ormas (AGRA NTB, FMN Lombok Timur, KABARBUMI NTB), Pemerintah Kecamatan Wanasaba menunjukkan posisi berpengaruh dengan sikap menghindar dan Dinas Kesbagnoldagri Kabupaten Lombok Timur menunjukkan posisi berpengaruh dengan sikap kompromi. Posisi rentan ditunjukkan oleh pihak masyarakat kontra, dengan sikap kompetisi, pihak Pemerintah Desa Bebidas dan LSM (JALUR, FORCAM) posisi dorman ditunjukkan dengan sikap kompromi, Gakkum Seksi III Kupang Pos Mataram menunjukkan posisi dorman dengan sikap kompetisi, menunjukkan posisi dorman dengan sikap kompromi, sedangkan posisi diperhatikan ditunjukkan oleh pihak Masyarakat Pro, posisi lemah ditunjukkan oleh pihak masyarakat sekitar hutan, dengan sikap kompromi.

**Kata Kunci :** Pemetaan, Konflik Tenurial, Taman Nasional Gunung Rinjani.

## Pendahuluan

Salah satu konflik yang terjadi di hutan konservasi, adalah di kawasan Hutan Pesugulan Taman Nasional Gunung Rinjani. Konflik yang terjadi ialah pengklaiman kawasan hutan sebagai Tanah leluhur, di yang dilakukan sejak tanggal 14 Juni 2015, dimana sekelompok masyarakat dari Dusun Jurang koak, Dasan Erot dan Dusun Burne telah menduduki dan merambah kawasan hutan dengan melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan, penebangan pohon, pembuatan jalan serta merubah kawasan hutan menjadi areal yang ditanamani dengan tanaman semusim (bawang, tomat, cabe, ubi jalar, wortel, kol, dan lainnya). Tindakan tersebut membuat pihak TNGR bertindak, dan menyatakan bahwa masyarakat yang masuk kekawasannya sebagai perambah, dan sebaliknya masyarakat yang menyatakan diri sebagai Pejuang Adat mengatakan bahwa pihak TNGR lah yang menjadi perambah (BTNGR, 2017).

Berbagai upaya telah dilakukan dalam meredakan konflik, mediasi, upaya represif (Operasi Gabungan), penangkapan, sampai bentuk tawaran penyelesaian dengan Perjanjian Kerjasama (PKS). Pada kenyataannya penyelesaian yang ditawarkan oleh pihak Balai Taman Nasional Gunung Rinjani tidak banyak dari masyarakat sekitar hutan maupun para pihak yang terlibat konflik tersebut setuju dan bersedia untuk menyelesaikan konflik dengan perjanjian

**Tabel 1. Variabel dan Cara Pengukuran**

No	Variabel	Sub Variabel	Komponen	Parameter
1.	Kronologis kejadian		Peristiwa awal mula sampai terjadinya konflik terbuka	-
		Pihak yang terlibat dalam konflik	Para pihak/ aktor yang terlibat langsung dan tidak terlibat langsung	-
2.	Posisi Para Pihak	Kekuatan ( <i>Power</i> )	- Kekuatan finansial dan ekonomi	a. Kekuatan Finansial - kemampuan keuangan
			- Kewenangan politis	-Kemampuan
			- Kemampuan untuk menggunakan kekuatan dan tekanan kepada pihak lain yang menjadi korban	- mengalokasikan harta - alokasi biaya - alokasi modal
			- Penguasaan informasi dan komunikasi	b. Kewenangan politis - kantor, - peran - organisasinya diakui secara kelembagaan dan pandangan yang berlaku - Jabatan
				c. Kemampuan Mennggunakan kekuatan dan tekanan kepada pihak lain yang menjadi korban

kerjasama BTNGR (2017). Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan kronologis konflik yang terjadi di kawasan Hutan Pesugulan Taman Nasional Gunung Rinjani, (2) menganalisis posisi kepentingan para pihak dalam konflik di Hutan Pesugulan Taman Nasional Gunung Rinjani, (3) Mengidentifikasi sikap para pihak dalam merespon upaya penyelesaian yang telah ditawarkan oleh pihak pengelola Balai Taman Nasional Gunung Rinjani.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif, dengan menghimpun data tertulis, maupun secara lisan dari responden dan subjek konflik, dilihat dari jenis dan data yang tersaji tujuan metode ini menurut Nursiyono (2014), metode deskriptif kualitatif sebagai metode yang menggambarkan sifat, fakta dan hubungan antara fenomena-fenomena social berdasarkan fakta. Penentuan responden dilakukan dengan menentukan informan kunci, kemudian pencarian responden dilakukan dengan metode snowball sampling.

Metode yang digunakan dalam menganalisis data, yakni dengan tabel narasi, Sugiyono (2017) tabel narasi adalah penyajian data kualitatif untuk menggambarkan objek yang disusun dalam bentuk tabel, guna mempermudah dalam penyajian data pada variabel yang diteliti, seperti berikut :

No	Variabel	Sub Variabel	Komponen	Parameter
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedekatan social</li> <li>- Kekuatan massa/aliansi</li> <li>- Kekuatan mental daya paksa</li> <li>- Identitas social</li> </ul>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Penguasaan Informasi dan komunikasi</li> <li>- Penguasaan data dan informasi</li> <li>- Penguasaan pengetahuan dan keahlian</li> <li>- Keterampilan</li> <li>- Kemampuan membuat hubungan social</li> </ul>
			<p>Manfaat social /keuntungan yang diperoleh para pihak dari adanya perambahan, adapun dengan indicator meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumber pemasukan</li> <li>- Keuntungan politis</li> <li>- Membuka akses</li> <li>- Memperkuat stabilitas sosial/ pengawasan (zulfikar, 2013)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber pemasukan</li> <li>- Sebagai asset</li> <li>- Menciptakan lapangan kerja</li> <li>- Menambah pendapatan</li> <li>- Sumber penghasilan</li> <li>b. Keuntungan Politis</li> <li>- Mendapat partisipasi</li> <li>- Mendapat dukungan</li> <li>- Mendapat kepercayaan</li> <li>- Kedudukan</li> <li>c. Membuka prospek</li> <li>- Membuka wawasan dan pengetahuan</li> <li>- Mnciptakan jejaring social</li> <li>- Menciptakan jejaring kerja</li> <li>- Mendorong pembangunan daerah</li> <li>d. Menjaga keamanan</li> <li>- Menjaga stabilitas social</li> <li>- Memperkuat pengawasan</li> <li>- Memperkuat pengamanan</li> <li>- Menciptakan keteraturan social</li> </ul>
		Kepentingan ( <i>Interest</i> )		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status di akui</li> <li>- Respektasi (kehormatan) yang diperoleh dari pihak lain</li> <li>- Memiliki prestise (kemampuan yang membuat dirinya berbeda)</li> <li>- Hak dan tanggung jawab diakui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Status diakui</li> <li>- Aktivitas diakui</li> <li>- Kehadiran</li> <li>- Keterlibatan diakui</li> <li>- Komunikasi dan informasi diakui</li> <li>b. Respektasi</li> <li>- Penghormatan</li> <li>- Penghargaan <i>award</i></li> <li>- Dipercaya</li> <li>- Dimuliakan</li> <li>c. Prestise</li> <li>- Ketokohan diakui</li> <li>- Kapasitas diakui</li> <li>- Kewibawaan diakui</li> <li>- Disegani oleh para pihak</li> <li>d. Hak dan Tanggung jawab</li> <li>- Peran diakui</li> <li>- Hak moral diakui</li> <li>- Tanggung jawab diakui</li> <li>- Kewenangan diakui</li> </ul>
		Legitimasi		
3.	Sikap Para Pihak dari inisiatif penyelesain konflik yang ditawarkan	Menghindar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak adanya sengketa</li> <li>- Mengubah topik penyebab sengketa ke topic lainnya yang bukan</li> </ul>	


No	Variabel	Sub Variabel	Komponen	Parameter
	Sirait <i>et al</i> (2014).		<ul style="list-style-type: none"> <li>penyebab sengketa</li> <li>- Menghindari diskusi tentang sengketa</li> <li>- Berperilaku tidak jelas (non-committal) atau tak ingin membangun komitmen.</li> </ul>	
		Akomodasi	Salah satu pihak mengorbankan kepentingan diri/ kelompoknya dan mendahulukan kepentingan pihak lain	
		Kompromi	Masing-masing pihak bertindak bersama-sama mengambil jalan tengah, misalnya dengan saling memberi, dan dalam tindakan tersebut tidak jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah	
		Kompetisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindakan-tindakan agresif, mementingkan pihak sendiri,</li> <li>- Menekan pihak lain, dan berperilaku tidak kooperatif</li> </ul>	
		Kolaboratif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saling menyimak secara aktif kepentingan antar pihak,</li> <li>- Kepedulian yang terfokus,</li> <li>- Komunikasi yang empati, dan penyelesaian yang saling memuaskan.</li> </ul>	

Tahapan dalam menganalisis posisi para pihak yakni dengan menggunakan media skala linkert (Sugiyono, 2017) dengan menggunakan degradasi nilai pada parameter yang diteliti:

**Tabel 2. Nilai Parameter/Komponen Penelitian**

Nilai Parameter/Komponen	Kriteria
<b>Sub Variabel Kekuatan</b>	
25	jika ada 4 parameter / komponen yang berpengaruh kuat
15	jika ada 3 parameter/ komponen yang berpengaruh kuat
10	jika ada 2 parameter/ komponen yang berpengaruh kuat
5	jika ada 1 parameter / komponen yang berpengaruh kuat
0	Tidak ada parameter / komponen yang berpengaruh kuat
<b>Sub Variabel Kepentingan</b>	
25	jika ada 4 parameter / komponen yang berpengaruh kuat
15	jika ada 3 parameter / komponen yang berpengaruh kuat
10	jika ada 2 parameter / komponen yang berpengaruh kuat
5	jika ada 1 parameter / komponen yang berpengaruh kuat
0	Tidak ada parameter/ komponen yang berpengaruh kuat
<b>Sub Variabel Legitimasi</b>	
25	jika ada 4 parameter / komponen yang disebutkan oleh para pihak
15	jika ada 3 parameter/ komponen yang disebutkan oleh para pihak
10	jika ada 2 parameter/ komponen yang disebutkan oleh para pihak
5	jika ada 1 parameter / komponen yang disebutkan oleh para pihak
0	Tidak ada parameter/ komponen yang disebutkan oleh para pihak

Berdasarkan parameter/komponen memiliki nilai interval ialah 0-100, dimana 0 adalah nilai minimal, dan 100 adalah nilai maksimalnya, sehingga dalam menentukan nilai dari sub variabel (kekuatan, kepentingan dan legitimasi) diperoleh berdasarkan nilai tengah yang didapat dengan cara membagi 2 nilai interval skor seperti pada gambar berikut :



**Gambar 3.2 Interval penilaian Sub Variabel Posisi Para Pihak**

Pertimbangan menggunakan 2 kelas interval adalah untuk menyesuaikan pada pengelompokan posisi para pihak yang dimodifikasi dari Pasya (2017 *cit* Chavalier, 2003).

Kuat = jika nilai komponen/parameter > 50

Lemah = jika nilai komponen/parameter ≤ 50

Selanjutnya, hasil penilaian dikelompokkan berdasarkan posisi para pihak, yang dimodifikasi dari (Pasya 2017 *cit* Chavalier, 2003).

**Tabel 4. Katogori Analisis PIL (*Power, Interest, Legitimacy*)**

Kombinasi PIL	Tipologi Kekhasan	Klasifikasi	Keterangan		
			P	I	L
Mempunyai <i>power</i> kuat, kepentingan kuat, legitimasi kuat	PIL	Dominan	K	K	K
Mempunyai <i>power</i> kuat, kepentingan kuat, klaim atau legitimasi lemah.	PI	Bertenaga	K	K	L
Mempunyai <i>power</i> kuat, legitimasi/klaim kuat, kepentingan lemah	PL	Berpengaruh	K	L	K
Mempunyai <i>power</i> lemah <i>interest</i> kuat, dan legitimasi klaim kuat	IL	Rentan	L	K	K
Mempunyai <i>power</i> kuat, tapi <i>interest</i> lemah dan legitimasi klaim lemah	P	Dorman/tidur	K	L	L
<i>Power</i> lemah <i>interest</i> kuat, namun legitimasi/klaim lemah	L	Berperhatian	L	L	K
Mempunyai <i>power</i> , dan legitimasi lemah, namun <i>interest</i> kuat	I	Marginal	L	K	L
Pemangku kepentingan memiliki ( <i>Power, Interest, Legitimasi</i> ) kesemuanya lemah	-	Lemah	L	L	L

Keterangan : K= Kuat L=Lemah

### Hasil Dan Pembahasan

#### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud ialah wilayah dimana konflik terjadi, wilayah konflik mencakup kawasan hutan Pesugulan Resort Aikmel, Seksi Pengelolaan Wilayah II, BTNGR (Balai Taman Nasional Gunung Rinjani) dan Dusun yang berdekatan yakni Dusun Jurang Koak, Dusun Dasan Erot dan

Dusun Burne Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Masyarakat yang berkonflik ialah masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Kontra, mencakup sebagian besar dari masyarakat yang berada di Dusun Jurang Koak, Dusun Dasan Erot, dan Dusun Burnei, Desa Bebidas Kecamatan Wanasaba Lombok Timur.

**Tabel 5. Kronologis konflik**

No.	Versi BTNGR	Tahun	Versi Masyarakat Kontra	
1.	Penunjukan sebagai Suaka Margasatwa	1941	Adanya tetangkong Inak Ukit, sebagai bukti peradaban masyarakat	Generasi pertama
2.	-	1950-1959	Baloq Imah mengelola lahan	
3.	-	1960	Baloq imah keluar, karena pemerintah masuk	
4.	1978 : Kegiatan tata batas luar Suaka Margasatwa	1970-1978	1975 : Masyarakat masuk secara sembunyi-sembunyi, Baloq imah mengelola air	Generasi ke-2
5.	Pengesahan BATB SM Gunung Rinjani	1979	-	
6.	-	1984	Baloq Imah meninggal dan dikuburkan di kawasan	Generasi ke-3
7.	-	1987-1978	masuk secara sembunyi-sembunyi	
8.	Kegiatan AMR (Abri manunggal reboisasi)	1991-1993	Kontrak sonokeling	
9.	Penunjukan sebagai Taman nasional	1997	Masuk secara sembunyi-sembunyi	

Gunung Rinjani			
10.	Keluarnya izin Hkm didekat Kawasan BTNGR	1999-2000	-
11.	Perambahan oleh masyarakat Tanak Betian	2001	-
12.	Pembuatan Bendungan di kawasan Hutan Pesugulan, adaya indikasi perambahan secara tidak langsung dengan berpindahnya Pal Batas	2004	-
13.	Penetapan kawasan BTNGR	2005	-
14.	Proyek Gerhan	2006	-
15.	Pengajuan proposal untuk membuka lahan oleh masyarakat Dusun Dasan Erot	2008	-
16.	Permbahan secara massif , mediasi (tingkat desa, kecamatan, kabupaten) Operasi gabungan	2015	Masyarakat mulai membuka kawasan secara massif disebut sebagai generasi ke-5, pembersihan lahan dan dijadikan sebagai lahan pertanian
17.	Penangkapan tokoh masyarakat kontra, perusakan pos Pesugulan	2016	Penangkapan Tokoh Masyarakat kontra Perusakan Pos pesugulan, Ormas AGRA masuk Terlibat
18.	Mediasi (tingkat desa, kecamatan, kabupaten), Operasi Gabungan, penangkapan 7 orang untuk diperiksa di Polsek Aikmei, LSM Jalur dan Forkam masuk terlibat	2017	Pemilihan Kepala Desa baru, Ormas AGRA masuk dengan membawa dukungan dari Ormas (FMN, KABARBUMI, SERUNI) .
19.	Sosialisasi kemitraan	2018	-

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani

Generasi Ke-4

Generasi Ke-5

## 1. Kronologis Konflik

### a. Masyarakat Kontra

Konflik tenurial yang terjadi dikawasan hutan pesugulan menurut para pihak yang bersengketa bermula ditahun yang berbeda, masing-masing pihak mempertahankan haknya dengan bukti dan dukungan dari pihak lain yang mendukungnya. Masyarakat kontra, beranggapan bahwa tanah leluhur yang diperjuangkan adalah tanah warisan leluhurnya, yang telah ada jauh sebelum adanya sejarah Taman Nasional Gunung Rinjani, pada awal sejarahnya TNGR adalah kawasan Suaka Margasatwa yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda dengan luas 40.000 ha pada tahun 1941, dan kemudian berubah menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani pada tahun 1997 seluas 40.000 ha, dan penetapan ditahun 2005 luasannya menjadi lebih yakni 41.330 ha. Masyarakat kontra hanya mengakui luasan Taman Nasional seluas 40.000 ha, dan lebihan 1330 ha terdapat 1000 ha, adalah tanah warisan dari leluhurnya dan terdapat bukti autentik (Makam, terasering, Sanggahan) sebagai bukti bahwa leluhur masyarakat kontra sudah pernah melakukan pengelolaan serta pemanfaatan pada lokasi konflik yang disengketakan. Konflik terus berlanjut dengan masyarakatkontra melakukan pemanfaatan

secara sembunyi-sembunyi, dan terbuka ditahun 2015, terjadi secara massif dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang bersinggungan dengan pihak Taman Nasional. Konflik terus berlanjut dan memuncak ditahun 2016 dengan adanya 3 orang pengurus masyarakat kontra yang dipidanakan oleh pihak pengelola BTNGR. Konflik masih terus berlanjut dan berkembang ditahun 2017 dengan adanya sekelompok masyarakat yang mengeluarkan diri dari masyarakat kontra, akibat adanya isu pencabutan lahan yang dilakukan oleh pengurus masyarakat kontra karena tidak memilih salah satu pengurusnya yang kalah dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa.

### Pengelola BTNGR

Sebaliknya pihak pengelola BTNGR menganggap bahwa konflik yang terjadi ditahun 2015 dikawasan hutan Pesugulan sebagai indikasi adanya perambahan yang terjadi ditahun 2001, dan adanya proposal pembukaan lahan yang terjadi di tahun 2008, serta menjadi terbuka ditahun 2015, yang disebabkan kecemburuan kepada masyarakat tetangganya (Desa Sapit) atas ketidakmilikannya lagi (indikasi diganti rugi) masyarakat kontra atas lahan kelola (izin HKm) yang menyebabkan masyarakat yang sudah tidak memiliki lahan, terus mencoba untuk mendapat lahan kelola seperti

masyarakat desa tetangganya (Desa Sapit), dan pihak pengelola BTNGR beranggapan hanya dengan cara membuka kawasan hutan, masyarakat kontra baru bisa mendapatkan lahan. Pihak pengelola BNTGR beranggapan segala bukti yang dikemukakan oleh masyarakat kontra adalah bukti rekaan yang dimanfaatkan untuk membuktikan argumen tanah leluhur, karena secara hukum penetapan dari kawasan TNGR sudah berpayung hukum yang jelas, yakni dengan adanya SK yang dimandatkan oleh Kementerian Kehutanan kepada pihak pengelola BTNGR. Selisih luas pada awal penetapan Taman Nasional Gunung Rinjani di tahun 1997 seluas 40.000 ha, dan pada penetapannya ditahun 2005 menjadi 41.330 ha adalah lebih yang berada di sekitar kawasan hutan lindung yang mengitari kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani,

## 2. Posisi Para Pihak

**Tabel 6 Hasil Penilaian Posisi para pihak**

No	Unsur	Nilai			Kelompok
		Kekuatan	Kepentingan	Legitimasi	
1.	Desa Bebidas	55	25	30	Dorman
2.	Masyarakat Pro	15	15	55	Berperhatian
3.	Gakkum	55	5	10	Dorman
4.	Ormas	55	20	60	Berpengaruh
5.	Pengelola BTNGR	70	55	65	Dominan
6.	Masyarakat Kontra	45	55	55	Rentan
7.	Masyarakat Sekitar Hutan	20	10	5	Lemah
8.	Kecamatan Wanasaba	60	10	55	Berpengaruh
9.	Dinas Kesbangpoldagri Lombok Timur	55	10	55	Berpengaruh
10.	LSM	55	10	20	Dorman

Keterangan : Kuat= > 50, Lemah= ≤ 50

### a. Posisi Dominan

Posisi dominan adalah di mana para pihak memiliki kekuatan, kepentingan dan legitimasi kuat, yakni ditunjukkan oleh pihak Pihak pengelola BTNGR. Kebutuhan dari pihak ini adalah mempertahankan keutuhan kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, potensi beserta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya sebagai mandat negara yang diklaim oleh masyarakat kontra sebagai tanah leluhurnya. Kekuatan yang digunakan untuk mempertahankan kekuatan ekonomi dan finansial kewenangan politis, serta kemampuan daya paksa dan penguasaan informasi dan komunikasi. dari kebutuhannya tersebut manfaat kepentingan yang didapatkan adalah memperkuat pengawasan untuk meminimalisir adanya kepentingan lain yang mengambil manfaat dari adanya konflik, seperti manfaat yang akan diterima oleh pihak ke-3 jika pembiaran konflik terjadi, pertama

yang sudah *clear and clean* dari adanya *enclave* didalamnya. Berdasarkan kronologis konflik, timbulnya konflik menurut Masyarakat Kontra sudah terjadi semenjak penunjukan Taman Nasional Gunung Rinjani yakni pada tahun 1997, kemudian masyarakat terus melakukan pemanfaatan secara sembunyi-sembunyi, dan konflik memuncak pada tahun 2015. sedangkan menurut pengelola Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, adanya konflik di kawasan hutan Pesugulan adalah indikasi konflik terjadi pada tahun 2001 dan pada tahun 2008, yang memuncak ditahun 2015. Adapun penyebab konflik yang utama yakni adanya klaim, pihak Masyarakat Kontra mengangap bahwa pihak pengelola Taman mengambil tanah leluhurnya, sementara legalitas dari Masyarakat Kontra yang tidak diakui oleh pihak pengelola BTNGR.

keuntungan politis (dukungan dan kepercayaan) yang akan didapat dari masyarakat kontra oleh para elit yang memanfaatkan situasi konflik, mengingat tahun terjadinya konflik berdekatan dengan tahun PILKADA dan manfaat yang akan diterima oleh pihak ke-3 jika pembiaran konflik terus terjadi maka, masyarakat daerah lain yang ikut tergabung dalam masyarakat kontra, akan memanfaatkan tanah leluhur sebagai aset (dapat kelola lahan) dan menambah pendapatan.

Bentuk legitimasi kuat dari pihak ini yakni respekasi (penghormatan), prestise Hak dan tanggung jawab (peran, hak moral, tanggung jawab serta kewenangan) dari pihak ini juga diakui oleh para pihak. Pengakuan atas status kawasan TNGR, secara legal formal diakui oleh para pihak, selain pihak lawan dan pendukung pihak lawannya, yang dikuatkan

dengan SK, sebagai bukti secara hukum atau secara *de jure*, Larson, A.M. (2013) hakikat *de jure* berkenaan dengan seperangkat aturan yang dibuat dan dilindungi oleh negara (misalnya, bukti kepemilikan yang terdaftar, kontrak konsesi, peraturan perundang-undangan tentang kehutanan).

#### **b. Posisi Berpengaruh**

Unsur Para pihak yang tergolong posisi ini ialah para pihak yang memiliki kekuatan dan legitimasi kuat akan tetapi kepentingannya lemah, yakni pihak Ormas (AGRA NTB, FMN Lombok Timur, KABARBUMI NTB), Pemerintah Kecamatan Wanasaba, dan Dinas kesbagnoldagri. Kekuatan yang dimiliki oleh pihak ormas adalah (kewenangan politis, penguasaan informasi, kekuatan daya paksa) dengan kebutuhannya yakni untuk memperjuangkan reforma Agraria sejati sedangkan kekuatan pihak pemerintah Kecamatan Wanasaba, dan Dinas kesbagnoldagri sama-sama mempunyai kebutuhan yang sama yakni sebagai fasilitator mediasi pihak yang bersengketa, kekuatan yang digunakan adalah (kekuatan finansial, kewenangan politis, penguasaan informasi dan komunikasi).

Manfaat kepentingan yang diperoleh dengan adanya kebutuhannya, pihak Ormas mendapat partisipasi masyarakat kontra masyarakat untuk memperjuangkan reforma agraria sejati yang dalam hal dimaksudkan tanah leluhur Masyarakat Kontra, manfaat lainnya yakni mendapatkan jejaring kerja, sedangkan pihak pemerintah wanasaba mendapat manfaat atas kebutuhannya yakni memperkuat pengawasan untuk menjaga stabilitas masyarakatnya, sedangkan manfaat yang diperoleh oleh pihak dinas kesbangpoldagri yakni menambah jejaring social.

Legitimasi dari ke tiga pihak ini memiliki legitimasi yang sama yakni keterlibatan, aktivitas, respekasi seperti (penghormatan, penghargaan), prestise seperti (kapasitas) serta hak dan tanggungjawabnya atas kebutuhannya dalam konflik diakui oleh para pihak.

#### **c. Posisi Rentan**

Pihak yang menunjukkan posisi ini adalah masyarakat kontra, dimana memiliki kepentingan dan legitimasi kuat namun kekuatan dari pihak ini lemah. Kebutuhan pihak ini ialah untuk memperjuangkan tanah

leluhur dan untuk mempertahankannya, kekuatan yang dimiliki yaitu kekuatan finansial, kekuatan daya paksa, serta penguasaan informasi, sesngakan manfaat yang diperoleh dengan adanya kebutuhannya tersebut yakni menciptakan lapangan kerja, menambah pendapatan, dan adapula yang menjadi sumber pemasukan yang dapat mendorong pembangunan daerah, dan membuka jejaring kerja, dan memperkuat pengawasan atas ancaman-ancaman dari pihak lawannya maupun masyarakat kontra.

Legitimasi yang dimiliki berupa respekasi, prestise, selain itu hak dan tanggung jawab bersamaan dengan kekuatan kewenangan atas kebutuhannya dalam mempertahankan tanah leluhurnya diakui oleh para pihak. Pengakuan terkait klaim tanah leluhur, diakui oleh para pihak yang mendukungnya, bersamaan dengan hal tersebut, menjadi potensi kekuatan yang didapat dari pendukung masyarakat kontra. Pengakuan pihak yang mendukungnya atas dasar bukti autentik yang ditunjukkan benar adanya dan sebagai tanda bahwa leluhurnya telah melakukan pengelolaan dikawasan yang diklaim oleh pihak pengelola BTNGR sebagai kawasan TNGR.

#### **d. Posisi Dorman**

Pihak yang menunjukkan posisi ini adalah pihak LSM, Gakkum, dan Pemerintah Desa bebidas, pihak yang berada pada posisi ini adalah pihak yang memiliki kekuatankuat, namun legitimasi, serta kepentingannya lemah. Kebutuhan dari pihak LSM adalah mencari kebenaran atas konflik yang terjadi, kebutuhan pihak Gakkum ialah melakukan penyelidikan terkait konflik yang terjadi, dan kebutuhan pemerintah Desa Bebidas ialah untuk menjaga masyarakatnya. Kekuatan yang dimiliki oleh pihak LSM ialah (kekuatan kewenangan politis, penguasaan informasi, kedekatan social), kekuatan pihak Gakkum (kekuatan finansial, kekuatan politis, dan kekuatan daya paksa) sedangkan pemerintah Desa bebidas memiliki kekuatan politis, penguasaan informasi, dan kekuatan finansial) yang masing-masing pihak memiliki masing-masing kebutuhan dan memanfaatkan kekuatannya dalam konflik.

Manfaat yang diterima oleh pihak LSM yakni menambah jejaring social, manfaat pihak pemerintah Desa dan Gakkum yakni menambah pengawasan, legitimasi dari ketiga pihak ini lemah, kareana dalam



mempertahankan kebutuhannya dalam konflik tidak banyak diakui oleh para pihak.

#### e. Posisi Berperhatian

Pihak yang berada pada posisi ini ialah masyarakat pro yang memiliki kekuatan dan kepentingan lemah namun legitimasi kuat. Legitimasi yang diakui oleh para pihak ialah, informasi, respekasi serta prestise dan

tanggung jawabnya dalam membantu pihak pengelola BNTGR dalam mengintai masyarakat kontra.

#### f. Posisi Lemah

Posisi ini ditunjukkan oleh pihak masyarakat sekitar hutan, yang kepentingan, kekuatan dan legitimasi yang lemah, namun pihak ini adalah pihak yang menerima dampak dengan adanya situasi konflik.

### 3. Klasifikasi Sikap Para Pihak Dalam Resolusi Konflik

Tabel 7. Klasifikasi Sikap Para Pihak

No	Unsur	Klasifikasi sikap	Keterangan
1.	Pemerintah Desa	Kompromi	Siap kerjasama, ingin masyarakat dapat legalitas
2.	Masyarakat Pro	Kompetisi	Setuju, ingin dapat legalitas
3.	Gakkum	Kompetisi	Ingin mempidanakan aktor intelektual
4.	Ormas	Kompetisi	Ingin memperjuangkan hak Masyarakat Kontra dalam Reforma Agraria
5.	Pengelola BTNGR	kompetisi	PKS (Perjanjian Kerjasama)
6.	Masyarakat kontra	Kompetisi	Ingin memperjuangkan hak menjadi hak komunal
7.	Masyarakat sekitar Hutan	Kompromi	Setuju, kalau sudah jelas
8.	Pemerintah Kecamatan Wanasaba	Menghindar	Merasa tidak ada konflik
9.	Dinas Kesbaggoldagri Timur	Kompromi	Mencari jalan tengah
10.	LSM	Kompromi	Setuju, asal masyarakat dapat legalitas

#### a. Sikap Menghindar

Pihak kecamatan menyatakan bahwa tidak merasa adanya konflik. Pihak kecamatan hanya melakukan tugas secara semestinya namun, pihak Pemerintah Kecamatan bertindak tidak jelas untuk membangun komitmen sikap penyelesaian, terlebih pada PKS (Perjanjian Kerjasama) yang ditawarkan oleh pihak Pengelola BTNGR. Dari, pernyataannya bahwa pihak kecamatan hanya menunggu komando dari pemerintah Daerah saja, terkait surat peninjauan ulang kawasan BTNGR, yang telah ditujukan kepada Kemen LHK.

#### b. Sikap Kompromi

Pihak yang bersikap kompromi Sikap kompromi ditunjukkan oleh pihak Dinas Kesbaggoldagri Lombok Timur sebagai perwakilan Kabupaten, Pemerintah Desa, LSM, Masyarakat pro, serta masyarakat sekitar hutan. Pihak Pemerintah Desa, dan LSM berkompromi asalkan masyarakat mendapatkan akses dan kelegalitasannya, artinya, pihak-pihak ini bersedia dan setuju dengan adanya tawaran PKS, namun, dengan bentuk PKS yang mana masyarakat

dapat diberikan kelegalitasan untuk tetap bisa menggarap.

Pihak Masyarakat Sekitar hutan, setuju dengan PKS jika kejelasan dari skema PKS sudah jelas, karena masyarakat sekitar hutan mengetahui, bahwa Informasi terkait skema PKS (Perjanjian Kerjasama)-nya belum menuai kejelasan, sehingga untuk memulai sebuah kerjasama membutuhkan kejelasan dalam pelaksanaannya.

#### c. Sikap Kompetisi

Sikap kompetisi ditunjukkan oleh pihak masyarakat kontra, Ormas, pihak pengelola BNTGR dan pihak Gakkum, dimana pihak masyarakat kontra akan memperjuangkan haknya sebagai tanah leluhurnya, menjadi hak komunal berdasarkan Permen Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No.10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, dan sebagai pihak yang mendukungnya sikap masyarakat kontra tersebut didukung pula oleh pihak ormas.

Sikap kompetisi juga ditunjukkan oleh pihak pengelola BTNGR, , karena bermaksud untuk mengeluarkan masyarakat kontra, lalu masyarakat kontra nantinya akan dikerjasamakan untuk membantu dalam merehabilitasi kawasan konflik, bersamaan dengan hal tersebut, adanya PKS dinilai sebagai bentuk “siasat”, yang pada dasarnya untuk mengeluarkan masyarakat kontra,

### Kesimpulan

1. Timbulnya konflik dimulai sejak tahun 1997 menurut masyarakat kontra sedangkan menurut pihak pengelola BNTGR konflik yang terjadi ditahun 2015 karena adanya indikasi ditahun 2001 dan 2008.
2. Masing-masing pihak menunjukkan posisi berdasarkan kepentingannya yang berbeda, dimana a.)posisi dominan ditunjukkan oleh pihak pengelola BTNGR, b.) posisi berpengaruh ditunjukkan oleh pihak Ormas (AGRA NTB, FMN Lombok Timur, KABARBUMI NTB), Pemerintah Kecamatan Wanasaba dan Dinas Kesbagpoldagri Kabupaten Lombok Timur c.) posisi rentan ditunjukkan oleh pihak masyarakat kontra, d.) posisi dorman ditunjukkan oleh pihak Pemerintah Desa Bebidas, Gakkum Seksi III Kupang Pos Mataram, dan LSM (JALUR, FORCAM), d.) posisi diperhatikan ditunjukkan oleh

sikap tersebut juga didukung dengan adanya keinginan Pihak Gakkum untuk mempidanakan aktor intelektual, dengan maksud jika masyarakat kontra kehilangan aktor intelektualnya, maka kekuatan masyarakat kontra hilang dan dapat berbalik untuk bersedia pada penyelesaian yang ditawarkan oleh pihak PengelolaBTNGR.

pihak Masyarakat Pro, sedangkan e.) posisi lemah ditunjukkan oleh pihak masyarakat sekitar hutan.

3. Klasifikasi sikap para pihak dalam upaya yang ditawarkan oleh Pihak Pengelola BTNGR dalam resolusi konflik, disikapi berbeda oleh para pihak, a.) sikap kompromi ditunjukkan oleh pihak Pemerintah Desa Bebidas, LSM (JALUR, FORCAM), Dinas Kesbagpoldagri Kabupaten Lombok Timur, Masyarakat pro dan masyarakat sekitar hutan, sedangkan b.) sikap menghindar ditunjukkan oleh Pemerintah kecamatan Wanasaba, c.) sikap kompetisi ditunjukkan oleh pihak Gakkum Seksi III Kupang Pos Mataram dan pihak Pengelola BTNGR, Masyarakat Kontra, dan Ormas (AGRA NTB, FMN Lombok Timur, KABARBUMI NTB).

### Daftar Pustaka

Larson, A.M. 2013 Hak Tenurial Dan Akses Ke Hutan: Manual Pelatihan Untuk Penelitian. CIFOR, Bogor, Indonesia. Di akses pada tanggal 18/12/2017pada pukul 10.49Wita.[http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/Books/BLarson1302.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BLarson1302.pdf).

Nursiyono, Joko Ade. 2014. *Kompas Teknik Pengambilan Sampel*. Bogor. In Media. Bogor.Jawa Barat.

Pasya, Gamal. 2017.*Penanganan Konflik Lingkungan*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama anggota IKAPI. Jakarta.

Sirait at al 2014. *Panduan Praktis Penggunaan RaTA – AGATA – HuMA-WIN – Analisis Gender untuk Penilaian Cepat Konflik Tenurial di Kawasan Hutan*. WG-Land Tenure. Bogor . Working Group on Forest-Land Tenure Press.Bogor. Di akses pada tanggal 27 Desember 2017 pada pukul 08.27 WITA [http://wg-tenure.org/wp-](http://wg-tenure.org/wp-content/uploads/2016/06/Panduan-praktis_content_ind_web.pdf)

[content/uploads/2016/06/Panduan-praktis\\_content\\_ind\\_web.pdf](http://wg-tenure.org/wp-content/uploads/2016/06/Panduan-praktis_content_ind_web.pdf).

TNGR, 2017. *Laporan Kasus Pesugulan*. Taman Nasional Gunung Rinjani. NTB.

Wulan YC at al. 2004. *Analisis Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia*. CIFOR . CIFOR.Jakarta. Di akses pada tanggal 11/07/2017 pada jam 13.07 WITA [http://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/Books/Byuliani0601.pdf](http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/Byuliani0601.pdf)